


BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Bagan 1 Kasus Posisi



Adapun penjelasan kronologi lebih lengkapnya yaitu:

1. Kasus ini dimulai pada saat Siti Asmi Binti H.M. Saleh Papy (Penggugat 1) dan Syukurman Bin H.M. Saleh Papy (Penggugat 2) yang dalam analisa kasus ini merupakan anak luar kawin dari H.M. Saleh Papy selaku pewaris mengajukan gugatan pada tanggal 27 Juli 2016 dengan perkara Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA Dp. Gugatan ini dilayangkan terhadap Hj. Siti Nurmi Binti H.M. Saleh Papy (Tergugat 1), Rukmini Binti H.M. Saleh Papy (Tergugat 2), M. Rum Bin H.M. Saleh Papy (Tergugat 3), Siti Rohayu Binti H.M. Saleh Papy (Tergugat 4), dan Muhamad Ruslim Binti H.M. Saleh Papy (Tergugat 5). Dengan beserta Hendriawan (Turut Tergugat 1) dan H. Maman (Turut Tergugat 2);
2. Bahwa para penggugat dalam gugatannya berpendapat bahwa terjadi ketidakadilan terhadap pengurusan harta waris yang ditinggalkan oleh H.M. Saleh Papy selaku pewaris yang berupa tanah pekarangan yang awalnya seluas 280 M² HM No.711 an. H.M. Saleh Papy yang kini menjadi seluas 266 M² HM No. 1116 an. Masaria M. Saleh dan tanah sawah seluas kurang lebih 0,5 Ha (50 Are). Para penggugat menyatakan bahwa para tergugat telah memperjualbelikan harta warisan tersebut kepada para turut tergugat dengan perincian tanah pekarangan dijual kepada turut tergugat 1 dan tanah sawah dijual kepada turut tergugat 2 tanpa sepengetahuan para meskipun mereka sama-sama ahli waris dari H.M. Saleh Papy;
3. Bahwa para penggugat menyatakan diri mereka sebagai ahli waris dari H.M. Saleh Papy dari pernikahan pertamanya dengan Saodah selaku Ibu dari para

penggugat. Dan para tergugat merupakan anak kandung H.M. Saleh Papy dari pernikahan keduanya dengan Masaria. Ketiganya telah meninggal dunia ketika gugatan ini diajukan;

4. Bahwa atas gugatan tersebut para tergugat memberikan eksepsi dan jawabannya pada 19 Oktober 2016 yang isinya menyatakan bahwasanya mereka menolak pernyataan para penggugat yang menyatakan dirinya merupakan ahli waris dari H.M. Saleh Papy, dikarenakan sepanjang pengetahuan para tergugat H.M. Saleh Papy selaku pewaris hanya memiliki seorang istri yakni Masaria selaku Ibu dari para tergugat. Pernyataan ini dibuat oleh para tergugat didasarkan pada fakta bahwa meskipun H.M. Saleh Papy dan Masaria selaku ibu para tergugat telah menikah sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, H.M. Saleh Papy telah mengajukan surat keterangan kawin yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan Bada pada tanggal 3 November 1986 nomor 1.474.2/50/1986 yang kemudian diperkuat dengan penetapan PA Dompu tentang pengesahan nikah nomor 451/1986 yang dikeluarkan pada 6 November 1986. Di dalam penetapan ini digarisbawahi bahwasanya status dari H.M. Saleh Papy sebelum menikah dengan Masaria adalah seorang jejaka sehingga pernikahannya merupakan pernikahan pertama, hal ini bertentangan dengan pernyataan para penggugat yang menyatakan pernikahan H.M. Saleh Papy dengan Ibu para tergugat adalah pernikahan kedua;
5. Bahwa atas harta warisan yang telah disebutkan oleh para penggugat pada kenyataannya H.M. Saleh Papy telah memberikan pernyataan pada anak-

anaknyanya sebelum meninggal bahwa tanah pekarangan tersebut diubah saja menjadi nama istrinya Masaria untuk mempermudah mereka dalam melakukan perbuatan hukum (pernyataan ini dapat kita sebut sebagai wasiat);

6. Bahwa para tergugat menyatakan memang H.M. Saleh Papy selaku pewaris memiliki hubungan kekeluargaan dengan para tergugat di mana penggugat 1 telah menikah dengan Nurhasyim yang merupakan anak dari saudara perempuannya yakni Hadijah Papy atau keponakan pewaris. Para tergugat juga mempertanyakan apabila H.M. Saleh Papy merupakan ayah dari para penggugat mengapa pada pernikahan penggugat 1 H.M. Saleh Papy tidak menjadi wali nikah;

7. Bahwa para penggugat kemudian menyampaikan replik dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi dari para tergugat. Para penggugat menyampaikan bahwasanya mereka adalah termasuk anak dari H.M. Saleh Papy (pewaris) meskipun dalam pernikahannya baik bersama Saodah (istri 1) dan Masaria (istri 2) adalah hanya pernikahan berdasarkan agama karena dilakukan jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pernikahan tersebut tidak didaftarkan dalam catatan sipil. Para penggugat menganggap pengajuan pengesahan nikah antara H.M. Saleh Papy dan Masaria selaku ibu mereka hanya bersifat administratif untuk kepentingan Masaria dengan para tergugat termasuk di dalamnya untuk balik nama harta waris yang berupa tanah pekarangan yang sebelumnya atas nama H.M. Saleh Papy menjadi Masaria;

8. Bahwa kemudian para tergugat menyampaikan dupliknya yang tetap menyatakan bahwa mereka tidak mengakui para penggugat sebagai ahli waris dari H.M. Saleh Papy, dan para tergugat menegaskan bahwasanya pengajuan isbat nikah oleh H.M. Saleh Papy terhadap pernikahannya dengan Masaria selaku ibu para tergugat membuktikan bahwa di dalam item putusan tersebut juga mengandung beberapa bukti tertulis dan saksi-saksi yang menerangkan serta menjelaskan tentang status hubungan antara pemohon yakni H.M. Saleh Papy dan Masaria. Oleh karena itu status perjaka dan pernikahan pertama H.M. Saleh Papy benar adanya;
9. Bahwa pada persidangan menghadirkan ahli dari badan pertanahan Nasional atas nama Ruslan,.SH yang memberikan penjelasan terkait pengalihan hak atas harta waris yang berupa tanah pekarangan dan tanah sawah telah sesuai dengan peraturan yang ada;
10. Bahwa atas perkara nomor 0493/Pdt.G/2016/PA Dp sengketa waris tersebut antara para penggugat dan para tergugat majelis hakim PA Dompu memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi para tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H.M. Saleh Papy sebagai berikut;

- 1.) Masaria (istri kedua);
 - 2.) Siti Asmi Binti H.M. Saleh Papy;
 - 3.) Syukurman Bin H.M. Saleh Papy;
 - 4.) Hj. Siti Nurmi Binti H.M. Saleh Papy;
 - 5.) Rukmini Binti H.M. Saleh Papy!
 - 6.) M. Rum Bin H.M. Saleh Papy;
 - 7.) Siti Rohayu Binti H.M. Saleh Papy; dan
 - 8.) Muhamad Ruslim Bin H.M. Saleh Papy.
3. Menetapkan objek harta peninggalan H.M. Saleh Papy yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris anak atau subjek harta warisan almarhum H.M. Saleh Papy, sebagai berikut:
- 1.) Masaria (istri kedua)= $10/80=12,5\%$
 - 2.) Siti Asmi Binti H.M. Saleh Papy= $7/80=8,75\%$
 - 3.) Syukurman Bin H.M. Saleh Papy= $14/80=17,5\%$
 - 4.) Hj. Siti Nurmi Binti H.M. Saleh Papy= $7/80=8,75\%$
 - 5.) Rukmini Binti H.M. Saleh Papy= $7/80=8,75\%$
 - 6.) M. Rum Bin H.M. Saleh Papy= $14/80=17,5\%$
 - 7.) Siti Rohayu Binti H.M. Saleh Papy= $7/80=8,75\%$
 - 8.) Muhamad Ruslim Bin H.M. Saleh Papy= $14/80=17,5\%$.
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian hak waris kepada Para Penggugat;


6. Menyatakan segala perbuatan hukum peralihan hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1116 tahun 2016 dan jual beli antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat I adalah batal demi hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1116 tahun 2016, atas nama Para Tergugat tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati Putusan ini;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.031.000,- (*tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah*)⁶²;



⁶² Gugatan Perkara No.0493/Pdt.G/2016/PA Dp

Bagan 2 Kasus Posisi

Putusan No.60/Pdt.G/2017/PTA.MTR



Keterangan:

- H.M. Saleh Papy merupakan pewaris (Ayah)
- Terbanding 1 dan Terbanding 2 merupakan anak luar kawin (ALK).
- Pembanding 1, Pembanding 2, Pembanding 3, Pembanding 4, Pembanding 5 merupakan anak kandung pewaris.

Adapun penjelasan kronologi proses banding lebih lengkapnya yaitu:

1. Bahwa karena para tergugat (sekarang para pembanding) 1,2,3,4,5 merasa keberatan dan tidak puas atas putusan PA Dompus tersebut maka mereka mengajukan permohonan banding kepada PTA Mataram sesuai dengan akta pernyataan banding yang telah dibuat oleh panitera PA Dompus tanggal 12 Juni 2017 nomor 0493/Pdt.G/2016/PA Dp;
2. Bahwa para tergugat/para pembanding kemudian mengajukan memori banding pada tanggal 22 Juni 2017 yang kemudian dibalas oleh para penggugat/para terbanding melalui pengajuan kontra memori banding tanggal 3 Juli 2017;
3. Bahwa pada memori banding para tergugat/para pembanding menyatakan eksepsi dengan mengutarakan pendapat pada pokoknya mempertanyakan status ahli waris para penggugat/para terbanding sebagai anak H.M. Saleh Papy (pewaris) dan Saodah (istri 1). Para penggugat/para terbanding menuntut agar para penggugat/para terbanding dapat melakukan tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) terhadap pewaris;
4. Bahwa para tergugat/pada pembanding juga menyatakan bahwa H.M. Saleh Papy selaku pewaris juga tidak pernah mengakui keberadaan para penggugat/para pembanding sebagai anaknya atau sekurang-kurangnya anak luar kawin. Sehingga para penggugat/para pembanding tidak dapat menerima warisan dari H.M. Saleh Papy;

5. Bahwa setelah menimbang pernyataan melalui memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang pada intinya memperkuat putusan PA Dompus dengan perbaikan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding para tergugat/para pembanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan putusan PA Dompus nomor 0493/Pdt.G/2016/PA Dp., tanggal 24 Mei 2017 masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan:
 - a. Istri pertama H.M. Saleh Papy bernama Saodah meninggal dunia pada tahun 1975;
 - b. H.M. Saleh Papy meninggal dunia pada tahun 2000;
 - c. Istri kedua H.M. Saleh Papy bernama Masaria meninggal dunia tahun 2012;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H.M. Saleh Papy, sebagai berikut:
 1. Masaria (istri kedua);
 2. Siti Asmi Binti H.M. Saleh Papy;
 3. Syukurman Bin H.M. Saleh Papy;

4. Hj. Siti Nurmi Binti H.M. Saleh Papy;
 5. Rukmini Binti H.M. Saleh Papy!
 6. M. Rum Bin H.M. Saleh Papy;
 7. Siti Rohayu Binti H.M. Saleh Papy; dan
 8. Muhamad Ruslim Bin H.M. Saleh Papy.
3. Menetapkan objek harta peninggalan H.M. Saleh Papy yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak;
4. Mendapatkan bagian masing-masing ahli waris (anak) atas objek harta peninggalan almarhum H.M. Saleh Papy sebagai berikut:
- 1) Masaria (istri kedua)= $10/80=12,5\%$
 - 2) Siti Asmi Binti H.M. Saleh Papy= $7/80=8,75\%$
 - 3) Syukurman Bin H.M. Saleh Papy= $14/80=17,5\%$
 - 4) Hj. Siti Nurmi Binti H.M. Saleh Papy= $7/80=8,75\%$
 - 5) Rukmini Binti H.M. Saleh Papy= $7/80=8,75\%$
 - 6) M. Rum Bin H.M. Saleh Papy= $14/80=17,5\%$
 - 7) Siti Rohayu Binti H.M. Saleh Papy= $7/80=8,75\%$
 - 8) Muhamad Ruslim Bin H.M. Saleh Papy= $14/80=17,5\%$.
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan sebagian tanah dari Sertifikat nomor 1116 yang telah dijual kepada Turut Tergugat 1 (Handriawan) seluas 133 m², dengan cara mengurangi harta peninggalan/tirkah yang menjadi hak/bagian Para Tergugat (Hj. Siti Nurmi, Rukmini, M. Rum, Siti Rohayu, Muhamad Ruslim) seluas atau

senilai tanah objek sengketa yang telah dijual kepada Turut Tergugat 1 tersebut;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak waris Para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana amar putusan angka 5 dan jika tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka dapat dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menyatakan segala peralihan hak atas dasar kewarisan pada tahun 2016 terhadap Sertifikat Hak Milik No.1116 tahun 2010 atas nama Masaria kepada Para Tergugat adalah batal demi hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.1116 tahun 2016, atas nama Para Tergugat tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. - Menghukum kepada Para Tenrgugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 3.031.000,00- (*tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah*);
- Menghukum kepada Para Terggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*)⁶³;

⁶³ Gugatan Perkara No.60/Pdt.G/2017/PTA MTR

B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam penanganan perkara sengketa waris pada Putusan 0493/Pdt.G/2016/PA.Dp jo Putusan No. 60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr

Dasar pertimbangan hukum dalam sengketa waris antara para penggugat/pada terbanding melawan para tergugat/para pbanding dalam Putusan No.0493/Pdt.G/2016/PA.Dp yang kemudian diperkuat oleh putusan Putusan No. 60/Pdt.G /2017/PTA.Mtr antara lain yakni:

1. Dasar Pertimbangan Hukum

a. Kompetensi Pengadilan

Fakta yang ada di dalam putusan perkara sengketa waris menyatakan bahwasanya para penggugat/para terbanding dan para tergugat/para pbanding berdomisili di kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Maka, berdasarkan fakta tersebut perkara sengketa waris Islam antara para penggugat/pada terbanding dan para tergugat/para pbanding yang didaftarkan dan diputuskan oleh PA Dompu sudahlah tepat dikarenakan secara umum perkara sengketa waris Islam merupakan kompetensi absolut PA. Untuk ketentuan kompetensi relatif PA Dompu sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang

beragama Islam, objek senjata tersebut diputus oleh PA bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menentukan bahwa "Ketentuan ini memberikan wewenang kepada PA untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila sengketa antara orang-orang beragama Islam". Analisis di atas juga diperkuat dengan fakta mengenai peta II yang tertera di dalam website PA Dompus terbagi menjadi 8 kecamatan yang mana salah satunya termasuk kecamatan Dompus.⁶⁴

b. Kedudukan Pemohon

Fakta bahwa para penggugat/ para terbanding sejalan dengan *persona standi in judicio* yang memiliki makna bahwasanya penggugat termasuk ke dalam salah satu pihak yang berhak dan berkepentingan di dalam sebuah perkara. Bahwasanya dikarenakan para penggugat/para terbanding yang merasa dirugikan hal ini sejalan dengan Pasal 123 KUHPer yang telah menjelaskan mengenai siapa yang berhak untuk mengajukan gugatan, yaitu mereka yang merasa dirugikan atau memiliki kepentingan hukum yang nyata dalam perkara tersebut maka atas tersebut maka para penggugat atau para perbanding memiliki kewenangan untuk

⁶⁴ Pengadilan Agama Dompus. Peta Wilayah. <https://www.pa-dompus.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

mengajukan gugatan waris tersebut. Namun, apabila diperhatikan setelah penulis menelaah pada bagian replik dalam pokok perkara para penggugat/para terbanding mendalilkan bahwasanya H.M. Saleh Papy dengan Saodah (ibu para penggugat/para terbanding) dan Masaria (ibu para tergugat/para pembanding) merupakan pernikahan yang dilakukan jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga pernikahan tidak dicatatkan di KUA. Maka jika dilihat dari dasar hukum yang ada yakni Pasal 7 ayat 3 KHI menyebutkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke PA dalam hal:

- a. Adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.
- c. Hilangnya akta nikah.
- d. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- e. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Maka seharusnya pernikahan antara H.M. Saleh Papy dan Saodah diajukan isbat nikah sebagaimana pernikahan antara H.M. Saleh Papy dan Masaria. Akan tetapi pada kenyataannya tidak ada isbat nikah yang diajukan maka apabila benar terjadi pernikahan antara keduanya maka

disebut sebagai pernikahan siri, sehingga para penggugat/para terbanding dalam hal ini berstatus sebagai anak hasil dari nikah siri. Sebagai anak hasil perkawinan siri yang tidak memiliki isbat nikah dari kedua orang tuanya tidak dapat mengajukan gugatan waris ke PA. Hal ini karena perkawinan siri tidak diakui oleh negara dan tidak dicatatkan secara resmi, sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya dan tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 4 KHI, perkawinan yang sah harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa pencatatan resmi, anak hasil perkawinan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, bukan dengan ayahnya. Oleh karena itu, berdasarkan hukum yang berlaku maka seharusnya gugatan para penggugat/para terbanding ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan para penggugat/para terbanding tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklaark*) dikarenakan tidak sesuai dengan kapasitas kedudukan hukumnya.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pada amar putusan PTA Mataram yang menguatkan putusan PA Dompu menjadikan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim PA Dompu baik dalam esensi maupun dalam pokok perkara serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya telah dinilai tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian oleh karena itu

diambil alih oleh majelis hakim PTA Mataram dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding. Pertimbangan hakimnya sebagai berikut:

1.) Adanya bukti-bukti:

Berdasarkan putusan sengketa waris antara para penggugat/para terbanding dan para tergugat/para pembanding menggunakan bukti-bukti yang dilandasi dengan pasal 1866 KUHPer yang mana telah menyatakan bahwasanya jenis alat bukti ada lima yaitu bukti tertulis entah itu berupa akta autentik maupun non akta, bukti saksi (yakni orang yang mendengar, melihat, dan atau mengalami sendiri), persamaan, pengakuan dan sumpah. Di dalam putusan sengketa waris antara para penggugat/banding dan para tergugat/para pembanding bukti-bukti yang ada tidak menggunakan landasan UU-PA nomor 7 tahun 1989 Pasal 54 dikarenakan pada Pasal 54 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku dalam lingkup Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkup umum kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam kebijakan tersebut sedangkan bukti-bukti di lingkup Peradilan Agama tidak diatur di dalam UU-PA nomor 7 tahun 1989 sehingga maka dari itu tepatlah jika dipergunakan landasan Pasal 1866 KUHPer untuk bukti-bukti di dalam putusan sengketa waris antara para penggugat/pada terbanding dan para tergugat/pada pembanding.

Berdasarkan beban pembuktian para penggugat/para terbanding sesuai dengan Pasal 1866 KUHPer telah memberikan bukti-bukti tertulis yaitu berupa surat: Fotokopi KTP penggugat 1 (P.1), Fotokopi KTP

penggugat 2 (P.2), Fotokopi silsilah keluarga (P.3), Fotokopi sertifikat hak milik an H.M. Saleh Papy nomor 711 yang kemudian mengalami penggantian menjadi sertifikat hak milik an Masaria M. Saleh nomor 1116 dan sertifikat hak milik nomor 1117 untuk kepentingan jalan (P.4), Fotokopi surat kematian an H.M. Saleh Papy (P.5), Fotokopi surat kematian an Saodah (P.6), Fotokopi surat kematian an Masaria (P.7), Fotokopi surat pernyataan dari 6 orang keponakan H.M. Saleh Papy (P.8), Fotokopi duplikat kutipan akta nikah penggugat 2 (P.9), Fotokopi berwarna (P.10), Fotokopi berwarna (P.11), Fotokopi berwarna (P.12). Serta para penggugat/para terbanding juga mengajukan tiga orang saksi.

Sementara itu untuk pembuktian sanggahan oleh para tergugat/para pbanding sesuai dengan Pasal 1866 KUHPer memberikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut: Fotokopi surat keterangan daftar riwayat hidup (T.1), Fotokopi surat keterangan tanggungan H.M. Saleh Papy (T.2), Fotokopi surat keterangan kawin an H.M. Saleh Papy (T.3), Fotokopi salinan penetapan PA Dompu nomor 451/1986 tentang pengesahan pernikahan antara H.M. Saleh Papy dan Masaria (T.4), Fotokopi surat keterangan tanggungan an H.M. Saleh Papy (T.5), Fotokopi sertifikat nomor 1116 (T.6), Fotokopi surat kuasa dari 5 orang ahli waris H.M. Saleh Papy (T.7), Fotokopi kuitansi telah terima dari Hendriawan (T.8), Fotokopi kuitansi telah terima dari Hendriawan (T.9), Fotokopi kuitansi telah terima dari Hendriawan (T.10), Fotokopi kuitansi/nota DO (T.11), Fotokopi kuitansi pembayaran tanah (T.12), Fotokopi kuitansi

pembayaran tanah kedua (T.13), Fotokopi kuitansi/nota DO (T.14), dan Fotokopi kuitansi Ince Ru (T.15. serta para tergugat/para perbanding juga mengajukan tiga orang saksi. Yang ke semua alat-alat bukti tersebut dijadikan bahan pertimbangan di dalam persidangan.

2.) Pembuktian Para Penggugat Yang Menjadi Pertimbangan Hakim:

- a. Diajakannya bukti bukti P.9 (Fotokopi duplikat akte nikah milik penggugat 2)

Para penggugat/para perbanding mengajukan bukti P.9 yang berupa Fotokopi duplikat akta nikah nomor B 38/KUA.19.04.1/Pw.00/02/2017 Yakni akte nikah milik penggugat 2 yang bernama Syukurman bin H.M. Saleh Papy dan Hasnah binti D.Y. Thende. Dalam hal ini majelis hakim melalui pertimbangannya menasabkan antara para penggugat/pada terbanding dengan H.M. Saleh Papy atas dasar apa nikah tersebut hal ini dinilai dari identitas yang terdapat di dalam akta nikah bahwasanya benar adanya jika H.M. Saleh Papy dan Saodah adalah orang tua dari para penggugat. Majelis hakim menilai bahwasanya duplikat akta nikah tersebut memiliki nilai pembuktian yang sama dengan akta yang disalin yaitu akta autentik mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Namun, penulis tidak setuju dengan pertimbangan ini karena melihat dari barang bukti para tergugat/para perbanding yang mengajukan alat bukti tertulis T.3 berupa surat keterangan nikah

nomor 1.474.2/50/1986 yang di dalam surat ini diterangkan bahwasanya H.M. Saleh Papy masih berstatus jejak saat menikah dengan Masaria, yang kemudian diperkuat melalui surat penetapan PA Dompu nomor 451/1986 yang mengesahkan perkawinan antara M. Saleh Papy dan Masaria. Oleh karena telah diajukan isbat nikah tersebut antara H.M. Saleh Papy dan Masaria maka sepenuhnya sadar mengenai pentingnya isbat nikah untuk menjamin hak-hak istri siri maupun anak anaknya. Dan dalam hal ini jika kita lihat syarat-syarat pengajuan isbat nikah di PA yakni:

- a.) Surat keterangan dari KUA setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
- b.) Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah;
- c.) Fotokopi KTP pemohon isbat nikah;
- d.) Membayar biaya perkara; dan
- e.) Berkas lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan

Maka tentu saja pengajuan isbat nikah hingga keluarnya penetapan PA Dompu nomor 451/1986 tentang pengesahan perkawinan antara H.M. Saleh Papy dan Masaria telah memenuhi persyaratan yang ada maka barang bukti tersebut termasuk ke dalam bukti autentik mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang lebih patut dipertimbangkan. Selain itu pengeluaran akta nikah milik penggugat 2 seharusnya masih

dipertanyakan karena merujuk kepada data-data pengajuan nikah yang wajib diberikan kepada PPN di KUA yaitu harus adanya fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akte lahir, fotokopi ijazah terakhir, harus adanya surat pengantar kawin dari RT/RW (Model N1), surat kemauan kawin (Model N2), surat persetujuan mempelai (Model N4), surat izin dari orang tua (Model N5), fotokopi KTP wali dan fotokopi KTP 2 saksi dan surat pernyataan jejak/duda dilengkapi dengan materai Rp.10.000,- atau berupa surat keterangan berstatus belum menikah dari desa atau kelurahan. Kemudian jika dilihat pada replik dalam pokok perkara para penggugat/para terbanding mendalilkan bahwasanya pernikahan H.M. Saleh Papy dan Saodah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan sehingga pernikahan tersebut termasuk ke dalam pernikahan bawah tangan atau pernikahan siri jika sesuai agama yang belum diisbatkan. Maka Pasal 4 KHI menyatakan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.

Tanpa adanya pencatatan resmi, maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut atau pernikahan siri hanya akan memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu. Sehingga, seharusnya

tanpa isbat nikah maka berakibat pada akta kelahiran para penggugat yang hanya dapat mencantumkan ibunya saja dan tidak mencantumkan nama ayahnya. Sehingga kemungkinan besar terdapat cacat formil dalam syarat nikah yang diajukan untuk akta nikah penggugat 2 yang menjadi barang bukti.

- b. Diajukannya Bukti P.8 (Surat Pernyataan 6 Orang Anak Dari Saudara Pewaris)

Para penggugat/terbanding kemudian mengajukan bukti P.8 yang berupa surat pernyataan enam orang anak dari saudara H.M. Saleh Papy yang bernama Ibrahim Papy yang menyatakan bahwasanya H.M. Saleh Papy telah menikah dengan seorang wanita bernama Saodah pada tahun 1943. Yang kemudian menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk menasabkan hubungan antara H.M. Saleh Papy dan para penggugat/para terbanding.

Namun, penulis tidak setuju dengan pertimbangan ini dikarenakan jika dilihat dari bukti yang diajukan oleh para tergugat/para pembeding yakni pada bukti T.4 fotokopi salinan penetapan PA Dompur nomor 491/1986 tentang pengesahan pernikahan H.M. Saleh Papy dan Masaria, selanjutnya bukti T.2 yang berupa surat keterangan tanggungan H.M. Saleh Papy dan bukti T.5 yang berupa fotokopi surat keterangan tanggungan keluarga H.M. Saleh Papy yang mana berdasarkan bukti T.4 merupakan akta otentik yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan dalam

bukti T.2 dan T.5 yang mana berupa akta dibawah tangan di dalam keduanya tidak ada mencantumkan para penggugat/para terbanding sebagai tanggungan daripada H.M. Saleh Papy sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama hidupnya H.M. Saleh Papy tidak memberikan pengakuan apapun kepada para penggugat/para perbanding sebagai anak dari H.M. Saleh Papy.

Oleh karenanya, baik bukti T.4 seharusnya dinilai sebagai akta autentik mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Kemudian jika kita di dasarkan pedoman hukumnya dalam Pasal 1867 KUHPer alat bukti tertulis dapat berupa akta otentik dan akta di bawah tangan. Selanjutnya Pasal 1875 KUHPer menyatakan bahwa akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan bukti penuh hingga keasliannya diakui atau terbukti, sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwasanya surat pernyataan yang dibuat oleh 6 orang keponakan H.M. Saleh Papy merupakan surat pernyataan bawah tangan yang jika didasarkan pada pasal ini maka tidak memiliki bukti penuh. Jika dibandingkan menurut Pasal 1868 KUHPer, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena pada bukti T.4 yang merupakan salinan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang maka bukti tersebut dinilai merupakan suatu bukti otentik sehingga pasal 1870 KUHPer menyatakan bahwa akta otentik

memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

c. Diajukannya 3 Orang Saksi

Para penggugat/para terbanding untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan tiga orang saksi dibawah yang ketiganya menyatakan bahwasanya H.M. Saleh Papy telah menikah dengan Saodah selaku ibu dari para penggugat/para terbanding. Dua diantara saksi tersebut di mana saksi pertama dan saksi kedua memiliki hubungan keluarga dengan para penggugat/terbanding. Dan untuk saksi ketiga terdapat kontradiksi kesaksian dengan bukti tertulis yakni pengesahan penetapan kawin antara H.M. Saleh Papy dan Masaria. Majelis hakim mempertimbangkan keterangan dari tiga saksi tersebut sebagai bahan untuk menasabkan para penggugat/para terbanding dengan H.M. Saleh Papy.

Namun penulis tidak setuju dengan pertimbangan ini dikarenakan sebagai sanggahan para tergugat/para pbanding juga mengajukan tiga orang saksi di bawah sumpah yang mana saksi pertama dan kedua tidak memiliki hubungan keluarga dengan para tergugat/para pbanding serta untuk saksi yang ketiga memiliki hubungan keluarga dengan para penggugat/para terbanding. Maka jika didasarkan bahwa saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak mungkin dianggap kurang objektif karena potensi adanya bias atau keberpihakan. Hakim cenderung lebih kritis dalam

menilai kesaksian dari saksi dengan hubungan keluarga. Hal ini berkesesuaian dengan Pasal 145 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 172 *Reglemen Acara Perdata* (RBg), saksi yang memiliki hubungan keluarga sampai derajat tertentu dengan pihak yang bersengketa, tidak dapat didengar sebagai saksi kecuali jika pengadilan menganggap keterangannya penting dan tidak ada saksi lain yang lebih bebas dari kepentingan. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh para tergugat/para pbanding yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang bersengketa seharusnya dianggap lebih objektif dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam hasil sengketa tersebut. Kesaksian mereka cenderung lebih diterima karena dianggap lebih netral.

3.) Majelis Hakim Menimbang

Kemudian majelis hakim menimbang bahwa orang tua para penggugat yang dalam ini disebutkan H.M. Saleh Papy sebagai ayah kandung dan Saodah sebagai ibu kandung, dalam masyarakat pulau Sumbawa, khususnya masyarakat Dompu adalah masyarakat yang agamis dalam arti ajaran/tuntutan agama Islam selalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat, dalam hal ini salah satunya adalah bidang perkawinan/pernikahan titik Dengan demikian apabila dua orang anak yang lahir dari pasangan H.M. Saleh Papy dan Saodah tentu telah melalui

pelaksanaan perkawinan/pernikahan menurut tata cara agama Islam, yang mana lagi pula perkawinan bagi orang Indonesia yang beragama Islam sebelum Indonesia merdeka berlaku hukum perkawinan Islam sedangkan pencatatan perkawinan secara formal baru dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak dan Rujuk. Oleh karena itu, maka para penggugat/para terbanding dalam putusannya ditetapkan sebagai ahli waris dari H.M. Saleh Papy serta mendapatkan bagiannya sesuai dengan penetapan di dalam putusan yang mana pembagian harta waris dilaksanakan secara hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan ini penulis tidak setuju dengan pertimbangan yang diambil oleh Hakim dikarenakan apabila disebutkan bahwasanya para penggugat/para terbanding adalah anak dari perkawinan secara agama Islam atau perkawinan siri yang tidak dicatatkan maka seharusnya apabila terdapat sengketa waris antara anak hasil nikah siri tidak dapat diajukan gugatan ke PA karena bertentangan dengan Pasal 4 KHI, perkawinan yang sah harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa pencatatan resmi, anak hasil perkawinan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, bukan dengan ayahnya. Dan jika para penggugat/para terbanding ingin menjadi ahli waris maka seharusnya diajukan isbat nikah terhadap pernikahan kedua orang tuanya sesuai pada Pasal 7 ayat 3 KHI menyebutkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke PA dalam hal:

- a. Adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.
- b. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.
- c. Hilangnya akta nikah.
- d. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Namun, pada kenyataannya dari fakta yang terungkap di alur persidangan tidak ada pengakuan terhadap para penggugat nya para terbanding maupun isbat nikah antara H.M. Saleh Papy dan Saodah yang merupakan ibu dari para penggugat/para terbanding. Dan dalam keadaan sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwasanya baik H.M. Saleh Papy dan Saodah telah meninggal dunia sehingga tidak dapat mengajukan isbat nikah maka para penggugat/para terbanding tidak diakui statusnya sebagai anak dari H.M. Saleh Papy. Namun, jika didasarkan pada hukum yang baru yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan bahwa saya dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris. Pengaturannya wasiat wajibah diatur dalam KHI melalui Pasal 209 ayat (1) dan (2).

4.) Analisis Hasil Penetapan

Majelis hakim PA Dompu menetapkan bahwa para penggugat/para terbanding merupakan ahli waris dari almarhum H.M. Saleh Papy dan objek sengketa sebagai harta peninggalan yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak serta menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris terhadap objek harta peninggalan almarhum H.M. Saleh Papy. Yang kemudian dikuatkan dengan perbaikan amar putusan oleh majelis hakim PTA Mataram yang didasarkan pada pendapat ahli hukum islam yang termaktub dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim PTA Mataram yang berbunyi "Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh hukum." Menurut penulis putusan tersebut memiliki pertentangan sebagaimana yang telah dijabarkan di atas sehingga putusan majelis hakim PA Dompu yang dikuatkan oleh putusan majelis hakim PTA Mataram belum benar dalam menerapkan hukum dan memiliki kontradiksi terhadap fakta yang ada dalam persidangan.

C. Perspektif hak waris anak luar kawin terhadap pembagian harta waris orang tuanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Putusan 0493/Pdt.G/2016/PA.Dp jo. Putusan No. 60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr

1. Kesesuaiannya Dengan Syarat Mewaris Berdasarkan KHI

Hakim dalam menyelesaikan perkara waris berpedoman pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12 dan KHI Pasal 171 huruf a yang mengatur pemindahan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶⁵

Menurut pendapat ahli Hukum Islam yang termaktub di dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim PTA Mataram yang artinya berbunyi sebagai berikut "tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh hukum." Dalam hal ini menjadi dasar hakim menguatkan hasil putusan PA Dompu Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA Dp. Dalam pertimbangan ini bertentangan dengan syarat waris menurut KHI yang salah satunya berbunyi mawaris dapat terjadi setelah mengetahui sebab-sebab yang mengikat antara si pewaris dengan ahli warisnya seperti perkawinan, garis keturunan, kekerabatan dan juga perwalian.⁶⁶

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat a

⁶⁶ Walangdi, Gibran Refto, *Loc.cit.*

Dalam fakta yang terungkap di kasus posisi yang ada para penggugat/para terbanding menyatakan bahwasanya mereka merupakan anak H.M. Saleh Papy bernama Saodah selaku istri 1 sehingga mereka memiliki hak waris terhadap harta warisan. Namun setelah dilihat dari fakta yang terungkap bahwasanya pernikahan antara pewaris dan istri pertamanya dilangsungkan sebelum UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 sehingga pernikahan mereka tidak dicatat di pencatatan KUA. Seandainya benar bahwa pewaris menikah dengan Saodah selaku ibu dari para penggugat/para terbanding maka perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Perkawinan siri sendiri merupakan perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan pada peraturan agama atau adat istiadat sehingga tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan serta tidak dicatatkan di KUA. Sebab tidak dicatatkan di KUA maka perkawinan siri dianggap tidak sah menurut negara. PA secara umum dapat memutus hak waris bagi anak hasil nikah siri, tetapi hanya jika terdapat isbat nikah yang mengesahkan pernikahan orang tuanya selama orang tua tersebut masih hidup. Berpatok pada Pasal 99 KHI yang berbunyi: "1. Anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam satu atau sebagai akibat perkawinan yang sah. b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut".

Berdasarkan dalam hal ini " perkawinan yang sah "mengacu pada perkawinan yang diakui secara hukum negara yakni perkawinan yang dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), atau yang telah disahkan melalui

isbat nikah jika pernikahan tersebut awalnya tidak tercatat. Pasal 7 ayat 3 KHI menyebutkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke PA dalam hal:

- b. Adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.
- c. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.
- d. Hilangnya akta nikah.
- e. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- f. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Tanpa isbat nikah, pernikahan siri tidak diakui oleh negara, sehingga segala hak yang seharusnya timbul dari pernikahan tersebut, termasuk hak waris, juga tidak diakui secara hukum negara. Sejalan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwasanya H.M. Saleh Papy telah mengajukan isbat nikah terhadap pernikahan dengan Masaria yakni melalui Surat Keterangan Kawin nomor 1.474.2/50/1986 yang kemudian diperkuat oleh Putusan PA Dompus tentang pengesahan nikah nomor 451/1986, dapat memberikan suatu pandangan bahwasanya H.M. Saleh Papy selaku pewaris telah menyadari pentingnya isbat nikah itu sendiri. Jikalau memang pernikahan siri terjadi mengapa H.M. Saleh Papy hanya mengajukan isbat nikah dengan Masaria selaku ibu para tergugat dan tidak dengan Saodah

selaku ibu dari para penggugat. Jika didasarkan dalam hukum Islam maka sebenarnya para penggugat/para terbanding sebenarnya dapat memiliki hak waris atas H.M. Saleh Papy apabila harta waris tersebut dibagi berdasarkan hukum Islam secara kekeluargaan. Namun kembali lagi dikarenakan para penggugat/para terbanding mengajukan perkara ke PA seharusnya tidak dapat memproses gugatan tersebut dikarenakan pernikahan siri tidak diakui oleh negara.

Namun, setelah berlakunya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang telah mengakibatkan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Memberikan landasan kepada dalam hal ini para penggugat/para terbanding yang merasa hak nya dirugikan mengajukan gugatan dan PA dapat menerima pengajuan gugatan tersebut meskipun tidak ada isbat nikah.

Pernyataan dalam gugatan oleh para penggugat/para terbanding yang menyatakan bahwasanya mereka adalah anak dari pewaris maka sesuai dengan Pasal 186 KHI yang memberikan penegasan bahwa pihak yang mengklaim hak waris harus membutuhkan yang memberikan penegasan bahwa pihak yang mengklaim hak waris harus membuktikan klaim tersebut.⁶⁷ Dalam hal ini penggugat/para terbanding tidak dapat melakukan tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) untuk membuktikan bahwasanya mereka memiliki hubungan darah dengan pewaris. Pembuktian bahwa para penggugat/pada terbanding hanya dibuktikan melalui fotokopi akta nikah milik penggugat 1 dan penggugat 2, surat pernyataan dari keenam keponakan H.M. Saleh Papy yang menyatakan bahwa pernikahan antara H.M. Saleh Papy dan Saodah terjadi pada 1943, dan keterangan 3 orang saksi yang memberikan keterangan bahwa Bin H.M. Saleh Papy. Namun hal ini juga dipatahkan oleh Surat Keterangan Kawin nomor 1.474.2/50/1986 yang kemudian diperkuat oleh Putusan PA Dompu tentang pengesahan nikah nomor 451/1986 yang didalamnya menyatakan bahwasanya sebelum menikah status dari pewaris adalah jejak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya putusan mengenai isbat nikah tersebut pasti telah melalui pembuktian baik melalui alat bukti, keterangan saksi dan lain sebagainya yang menjadikan putusan isbat nikah tersebut keluar sehingga para hakim seharusnya mempertimbangkan mengenai putusan hakim sebelumnya tentang isbat nikah antara H.M. Saleh Papy dan Masaria.

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 186

2. Kesesuaiannya Dengan Syarat Mewaris Berdasarkan KUHPer

Tinjauan penulis terhadap pengabulan tuntutan hak waris anak luar kawin ditinjau dari Putusan 0493/Pdt.G/2016/PA.Dp jo Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PTA Mtr terhadap kesesuaiannya dengan syarat mawaris berdasarkan KUHPer sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pembahasan berdasarkan KHI. Namun di sini terdapat beberapa poin perbedaan di antara keduanya.

Menurut Pasal 272 KUHPer memberikan suatu ketentuan bahwasanya anak luar nikah dapat berstatus sebagai anak sah apabila ibu yang melahirkan dan laki-laki yang menghamili tersebut menikah, dan sebelum langsung pernikahan diantara keduanya telah mengakui bahwa anak itu adalah anak mereka berdua atau pengakuan tersebut dituangkan dalam akta nikah mereka.⁶⁸ Jadi jika berkiblat dari pasal ini maka hak waris anak luar kawin di dalam KUHPer sedikit kurang lebih baik dibandingkan hak waris anak luar kawin di dalam KHI.

Anak luar kawin di dalam KUHPer benar-bener dianggap sebagai ahli waris yang mempunyai hak *seisme*, hak *heredetatis petitio* dan hak untuk menutup pemecahan warisan. Namun hanya sampai di situ dan tidak sama dengan anak sah. Hal ini dikarenakan mereka tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, tetapi hanya di bawah perwalian yang mana hak bagian mereka di dalam warisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum dengan orang yang mengakui bukan

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 272

dengan keluarga yang mengakuinya.⁶⁹ Poin lain yang membedakan hak waris anak luar kawin berdasarkan KUHPer dan KHI adalah bahwasanya bagian dari anak luar kawin telah ditentukan di dalam Pasal 863 KUHPer yang disesuaikan apabila anak luar kawin mewaris dengan masing-masing golongan 1, 2, 3, dan 4.

Dijelaskan dalam Pasal 832 KUHPer menyatakan bahwa yang berhak mewaris adalah orang yang memiliki hubungan darah yang sah atau perkawinan yang sah dengan pewaris.⁷⁰ Namun kembali lagi dalam fakta yang muncul di persidangan bahwa para penggugat/pada terbanding menyatakan bahwasanya mereka adalah anak pewaris dari pernikahan pertama dengan Saodah. Di mana pernikahan tersebut dilangsungkan sebelum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan sehingga tidak ada dicatatkan di KUA. Meskipun pernikahan dilakukan secara agama atau yang dikenal dengan pernikahan siri apabila tidak dicatatkan maka negara tidak mengakui pernikahan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut adalah anak luar kawin. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh para penggugat/para terbanding akan tetapi dalam kesaksiannya tidak dapat dipastikan kapan pernikahan tersebut dilangsungkan sehingga kesaksian tersebut tidak memiliki kepastian yang tetap. Selain itu, dalam hukum perdata di Indonesia, saksi yang masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak dalam

⁶⁹ Dalam J. Satrio, "Hukum Waris" (Bandung: Alumni, 1992), Hal 156

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832

perkara memiliki kedudukan dan pengaruh tertentu terhadap keabsahan dan kekuatan kesaksiannya. Hal ini diatur dalam KUHPer, yang mana sesuai dengan fakta yang ada di persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat/para terbanding paling tidak masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan para penggugat/para terbanding.

Sejalan dengan Pasal 1909 KUHPer dimana pasal ini menjelaskan bahwa kesaksian yang diberikan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan para pihak dalam perkara harus dievaluasi dengan hati-hati, hal ini dikarenakan hubungan keluarga dapat dianggap sebagai faktor yang mengurangi objektivitas saksi. Oleh karena itu, kesaksian dari saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak biasanya akan diperiksa dengan lebih cermat dan hati-hati oleh hakim. Hakim diharuskan mempertimbangkan kemungkinan adanya bias atau kecenderungan untuk memberikan kesaksian yang menguntungkan pihak keluarganya. Salah satu kesaksian yang perlu ditinjau ulang adalah kesaksian yang diberikan oleh saksi kedua para penggugat/para terbanding yakni saksi Abu Bakar bin Ahmad yang pada salah satu poin kesaksiannya menyatakan bahwa perkawinan antara H.M. Saleh Papy dan istri keduanya yakni Masaria dilangsungkan kurang lebih pada 6 tahun sesudah kemerdekaan, yang mana kesaksian ini bertentangan dengan bukti tertulis surat keterangan kawin atas nama H.M. Saleh Papy dengan nomor 1.474.2/50/1986 yang diperkuat dengan penetapan tentang pengasahan perkawinan PA Dompu antara H.M.

Saleh Papy dan Masaria nomor 451/1986. Menjadikan kesaksian dari saksi para penggugat/para terbanding patut diperhatikan kredibilitasnya.

Selanjutnya jika didasarkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang telah mengakibatkan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Hal ini sejalan dengan beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh para penggugat/para terbanding sesuai pasal 1865 KUHPer yang menegaskan bahwa pihak yang ingin mengajukan klaim hak waris harus membuktikan klaim tersebut.⁷¹

Sebelum berlakunya Putusan MK tersebut anak nikah siri yang dalam hukum perdata di anggap sebagai anak keluar kawin hanya dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila terdapat pengakuan dari ayah biologisnya sendiri, yang mana hal ini terkadang memperbesar

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1865

kemungkinan bagi ayah biologisnya untuk kabur dari tanggung jawab keperdataan terhadap anak luar kawinnya dikarenakan ayah biologi memiliki hak untuk menolak mengakui. Namun setelah berlakunya Putusan MK tersebut terutama yang dalam frasa nya berbunyi "... Mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya", menjadikan landasan untuk melindungi anak luar kawin agar ayah biologisnya tidak lepas dari tanggung jawab di mana anak luar kawin memiliki hak untuk mengajukan penetapan sebagai anak.

Sebagaimana kata yang terdapat yakni "... dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah..." yang mana pembuktian tersebut sering dimaknai oleh orang-orang adalah dengan membuktikan melalui tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) yang dinilai dapat memberikan kredibilitas tertinggi untuk membuktikan hubungan antara ayah biologis dan anaknya. Di dalam sepanjang persidangan para penggugat/para terbanding tidak dapat melakukan tes DNA terhadap pewaris dikarenakan pewaris dalam posisi telah meninggal sehingga keabsahan mereka sebagai anak luar kawin masih dipertanyakan. Namun di sini hakim memberikan patokan bahwa para penggugat/para terbanding sebagai ahli waris namun bukan ahli waris anak luar kawin didasarkan pada salinan akta nikah dari penggugat 1 dan

penggugat 2 yang mana atas nama walinya adalah H.M. Saleh Papy. Sehingga dari sini dapat dilihat bahwasanya pertimbangan hukum hakim kurang luas apabila dilihat dari putusan PA Dompu yang mengabulkan gugatan para penggugat/para terbanding, yang kemudian putusan tersebut diperkuat oleh putusan PTA Mataram.

